



PUTUSAN

Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya memeriksa dan memutus perkara perselisihan hubungan industrial pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

SITI ASMIATI (ISTRI ALM. M. CHOLIK), Perempuan, warga Negara Indonesia, Pekerjaan: Mengurus Rumah Tangga (Istri Karyawan PT. Grogol Sarana Transjaya/PT. Emitraco Investama Mandiri), Alamat tempat tinggal di Asem Mulya IX / 6 RT.05 RW.03 Kel. Asem Rowo Kec. Asem Rowo, Kota Surabaya, yang dalam hal ini diwakili kuasanya bernama Dwi Yulianto, S.H., S.Psi., M.H., Drs. H. Suhargono, S.H., M.H., Kadi, S.H., M.H., Bondan Cahyadi, S.H. dan Kusno Wibowo, S.Psi., M.Psi., S.H Para Advokat dan Penasihat Hukum pada Kantor Hukum HDY & Partners yang beralamat di Jl. Gubeng Ketajaya 4-B/15 Surabaya – 60282, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 05 Oktober 2021 untuk selanjutnya disebut sebagai : PENGUGAT;

LAWAN

1. PT. GROGOL SARANA TRANSJAYA

Perseroan Terbatas, beralamat di Surimulia Warehouse Complex Blok A-1, Jl. Margomulyo 44, Greges Kec. Asemrowo, Surabaya – Jawa Timur (60186) dalam hal ini diwakili Chilin Kangin selaku Direktur, yang selanjutnya memberikuasa kepada Rino Aksan Bahar Patila, sebagai Manager HRD PT. Grogol Sarana Transjaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16-09-2022, yang untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT I;

2. PT. EMITRACO INVESTAMA MANDIRI

Perseroan Terbatas, beralamat di Surimulia Warehouse Complex Blok A-1, Jl. Margomulyo 44, Greges Kec. Asemrowo, Surabaya – Jawa Timur (60186) dalam hal ini diwakili Chilin Kangin selaku Direktur, yang selanjutnya memberikuasa kepada Adhitama Rustanto, sebagai Supervisor HRD- PT. Emitraco Investama Mandiri, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16-09-2022 yang selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT II

Hal. 1 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya tersebut;

Telah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Telah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Telah memperhatikan bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Surat Gugatan tanggal 12 September 2022 yang dilampiri anjuran atau risalah penyelesaian, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 12 September 2022 dalam Register Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa M. Cholik (suami Penggugat) mulai bekerja sebagai karyawan PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) sejak 3 Agustus 1992 pada bagian teknisi kendaraan (truk dan trailer);
2. Bahwa pada tanggal bulan Desember 2004, M. Cholik dipindahtugaskan pada salah satu perusahaan holding company Grogol Group yakni PT. Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II), unit/cabang yang ada di Jakarta dalam jabatan sebagai Supervisi Bengkel; Bahwa perlu menjadi catatan dan perhatian penting terkait perpindahan tugas M. Cholik dari PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) kepada PT. Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II), yakni: tidak ada surat mutasi maupun pesangon akibat peralihan status dari Karyawan Tergugat I menjadi karyawan Tergugat II, mengingat masih dalam lingkup 1 (satu) holding company (group perusahaan) Grogol Group;
3. Bahwa dalam perjalanan sebagai karyawan PT. Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II) yang berlokasi di Jakarta tersebut, kondisi kesehatan M. Cholik semakin menurun yakni pada akhir 2017 sering sakit-sakitan dan meminta kembali ke Surabaya untuk berkumpul Bersama istri dan anaknya; berikutnya M. Cholik dipindahtugaskan kembali ke PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) yang ada di Surabaya sejak April 2018, guna perawatan oleh keluarganya yang ada di Surabaya; hal ini pun juga tidak ada surat mutasi maupun pesangon terkait peralihan status dari karyawan Tergugat II menjadi karyawan Tergugat I;
4. Bahwa awal perpindahan di Surabaya di pertengahan tahun 2018 hingga awal tahun 2019 kondisi Kesehatan M. Cholik semakin membaik, namun

Hal. 2 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di akhir tahun 2019 dan awal tahun 2020, sakit yang dialami oleh M. Cholik tersebut semakin memburuk, dan tidak tampak tanda-tanda kesembuhan, hingga pada akhirnya di tanggal 24 Juni 2020, M. Cholik meninggal dunia di Surabaya yang mana masih berstatus sebagai Karyawan Tetap PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) dalam jabatan terakhir sebagai Pengawas Ban;

5. Bahwa meninggalnya Alm. M. Cholik yang merupakan salah satu bentuk putusannya hubungan kerja akibat perusahaan dan pekerja/buruh, ternyata disikapi oleh Tergugat (perusahaan) sebagai pengunduran diri, hingga tidak ada uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak yang diberikan oleh perusahaan kepada ahli waris Alm. M. Cholik dalam hal ini Siti Asmiati sebagai Istri yang sah dari Alm. M. Cholik;
6. Bahwa dengan memperhatikan masa/lama bekerja di Tergugat I dan Tergugat II, sebagaimana ternyata saat peralihan status dari karyawan Tergugat I menjadi Karyawan Tergugat II, dan sebaliknya; maka dapat dinyatakan hubungan kerja yang terjadi adalah terus menerus dan tidak pernah putus, sehingga perhitungan masa kerja Alm. M. Cholik dapat diperhitungkan sejak bulan 3 Agustus 1992 hingga Juni 2020, yakni selama 29 (dua puluh Sembilan) tahun 10 (sepuluh) bulan;
7. Bahwa dalam jabatannya sebagai Pengawas Ban, M. Cholik di tahun 2019 menerima gaji/upah tetap (terlampir) setiap bulannya dengan rincian:
 - a. Gaji Pokok sebesar Rp. 3.350.000,- (*tiga juta tiga ratus lima puluh ribu Rupiah*);
 - b. Uang Makan sebesar Rp.1.050.000 (*satu juta lima puluh ribu Rupiah*);
 - c. Tunjangan Pulsa sebesar Rp. 100.000,- (*seratus ribu Rupiah*);Total keseluruhan Rp. 4.500.000,- (*Empat juta lima ratus ribu Rupiah*);
8. Bahwa disamping rincian upah Alm. M. Cholik pada tahun 2019 sebagaimana diuraikan pada angka (7) di atas, ketentuan Upah Minimum Kota Surabaya tahun 2020, saat M. Cholik meninggal dunia pada 24 Juni 2020, adalah sebesar Rp.4.200.479,- (*empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah*); yang nantinya juga dapat digunakan sebagai dasar penentuan besaran uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak akibat putusannya hubungan kerja antara Alm. M. Cholik dengan Para Tergugat;

Hal. 3 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



9. Bahwa Para Tergugat yang tidak membayar hak-hak pekerja/buruh saat terjadi putusnya hubungan kerja akibat peralihan status karyawan terlebih putusnya hubungan kerja akibat M. Cholik meninggal dunia (Pasal 61 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (untuk selanjutnya disebut UU 13 Tahun 2003) sebagaimana telah diubah melalui Pasal 61 dan 61A Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (untuk selanjutnya disebut UU 11 Tahun 2020) jo. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2021 tentang Perjanjian Kerja Waktu Tertentu, Alih Daya, Waktu Kerja dan Waktu Istirahat, dan Pemutusan Hubungan Kerja (untuk selanjutnya disebut PP 35 Tahun 2021)), terlebih mengkatagorikan meninggalnya Alm. M. Cholik sebagai pengunduran diri karena meninggal dunia adalah merupakan tindakan yang tidak bertanggung jawab dan sudah pasti bertentangan dan melanggar Ketentuan Ketenagakerjaan;
10. Bahwa dengan memperhatikan Pasal 61 UU 13 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah melalui Pasal 61 dan 61A UU 11 Tahun 2020, sudah seharusnya Ahli Waris Alm. M. Cholik, yang dalam hal ini adalah Istrinya, Siti Asmiati mendapatkan kompensasi putusnya hubungan kerja dalam bentuk uang pesangon, uang penghargaan masa kerja, dan uang penggantian hak sebagaimana telah ditentukan Pasal 166 UU 13 Tahun 2003 yakni: *"Dalam hal hubungan kerja berakhir karena pekerja/buruh meninggal dunia, kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang besar perhitungannya sama dengan perhitungan 2 (dua) kali uang pesangon sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (2), 1 (satu) kali uang penghargaan masa kerja sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (3), dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4)."*; sebagaimana telah diubah melalui UU 11 Tahun 2020, dalam Pasal 154A ayat (1) huruf "o" jo. Pasal 36 huruf "o" PP 35 Tahun 2021, yang menyatakan: *"Pemutusan hubungan kerja dapat terjadi karena alasan: o.Pekerja/buruh meninggal dunia."* Jo. Pasal 57 PP 35 Tahun 2021 yakni: *"Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja/Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan: a.uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2); b.uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan c.uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4)."*

Hal. 4 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



11. Bahwa dengan memperhatikan waktu meninggalnya alm. M. Cholik pada tanggal 24 Juni 2020 sebelum berlakunya UU 11 tahun 2003, maka perhitungan uang pesangon, uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak, lebih tepat bila digunakan ketentuan dalam UU 13 Tahun 2003, yakni sebagaimana dimaksud dalam Pasal 166 UU 13 Tahun 2003; berikut dengan perhitungan masa kerja selama 29 Tahun 10 Bulan; dan perhitungan gaji sebagaimana ketentuan upah minimum Kota Surabaya tahun 2020 yakni sebesar Rp.4.200.479,- (*empat juta dua ratus ribu empat ratus tujuh puluh sembilan Rupiah*);

12. Bahwa berdasarkan hal sebagaimana tersebut pada angka 11 (sebelas) diatas, sesuai Pasal 166 UU 13 Tahun 2003, maka Ahli Waris Pekerja/Buruh (Penggugat) berhak atas:

- a. Uang Pesangon, sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
- b. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3);

c. Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4);

maka Para Tergugat/Perusahaan harus membayar:

a. Uang Pesangon, sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2);
adalah $2 \times 9 \times \text{Rp.4.200.479,-} = \text{Rp.75.608.622,-}$

b. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); adalah $10 \times \text{Rp.4.200.479,-} = \text{Rp.42.004.790,-}$

- c. Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); adalah
- Cuti tahun 2019 sebanyak 12 hari ditambah Cuti tahun 2020 sampai bulan Juni 2020 sebanyak 6 hari sehingga total Cuti yang belum terbayar adalah $18/25 \times \text{Rp.4.200.479,-} = \text{Rp.3.024.345,-}$
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar 15%, yakni: $15\% (\text{Rp. 75.608.622,-} + \text{Rp. 42.004.790,-}) = \text{Rp.17.642.012,-}$

Total berjumlah Rp.138.279.769,- (*seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah*);

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat memohon berkenan kiranya Ketua Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya pada Pengadilan Negeri Surabaya YTH., agar memanggil kepada para pihak, Penggugat dan Para Tergugat sebagaimana seharusnya; untuk selanjutnya memeriksa perkara ini dan pada waktunya Penggugat mohon diputuskan sebagai berikut:

Hal. 5 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PRIMAIR

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
 2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II secara bersama-sama membayar Uang Pesangon, Uang Penghargaan Masa Kerja dan Uang Penggantian Hak, sebagaimana ketentuan sesuai Pasal 166 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dengan perincian sebagai berikut:
 - a. Uang Pesangon, sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (2); adalah $2 \times 9 \times \text{Rp.4.200.479,-} = \text{Rp.75.608.622,-}$
 - b. Uang Penghargaan Masa Kerja, sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 156 ayat (3); adalah $10 \times \text{Rp.4.200.479,-} = \text{Rp.42.004.790,-}$
 - c. Uang Penggantian Hak, sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4); adalah:
 - Cuti tahun 2019 sebanyak 12 hari ditambah Cuti tahun 2020 sampai bulan Juni 2020 sebanyak 6 hari sehingga total Cuti yang belum terbayar adalah $18/25 \times \text{Rp.4.200.479,-} = \text{Rp.3.024.345,-}$
 - Penggantian perumahan serta pengobatan dan perawatan sebesar $15\% \times (\text{Rp.75.608.622,-} + \text{Rp.42.004.790,-}) = \text{Rp.17.642.012,-}$
- Sehingga total berjumlah Rp.138.279.769,- (*seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah*);
3. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

SUBSIDIAIR

1. Mohon putusan seadil-adilnya (*pro aequo et bono*)

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II hadir menghadap di persidangan adalah kuasanya masing-masing tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha dengan sungguh-sungguh untuk mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II dipersidangan masing-masing telah mengajukan jawaban secara tertulis pada persidangan tanggal 26 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 6 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



JAWABAN TERGUGAT I:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi *Obscuur Libel*,

Bahwa dalam proses peradilan hukum acara perdata, terdapat upaya hukum berupa tangkisan atau bantahan (*objection*) yang diajukan Tergugat terhadap gugatan Penggugat. Menurut Yahya Harahap dalam bukunya *Hukum Acara Perdata: Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, Eksepsi adalah tangkisan atau bantahan yang ditujukan kepada hal-hal menyangkut syarat-syarat atau formalitas gugatan.

Bahwa dalam hal ini Tergugat I mengajukan Eksepsi *Obscuur Libel*, yang diambil dalam Referensi: M. Yahya Harahap, "*Hukum Acara Perdata tentang Gugatan Persidangan, Penyitaan, Pembuktian dan Putusan Pengadilan*", Jakarta: Sinar Grafika, 2013. Eksepsi *Obscuur Libel*, yaitu Eksepsi yang diajukan oleh Tergugat dalam hal isi dari gugatan Penggugat tidak jelas, Dalam 125 ayat 1 HIR jo Pasal 149 ayat 1 RBg dikemukakan bahwa gugatan yang kabur adalah gugatan yang; (i) dasar hukum gugatan tidak jelas (ii) dasar peristiwa atau fakta gugatan tidak jelas (iii) objek sengketa tidak jelas (iv) kerugian tidak dirinci (v) Petitum gugatan tidak jelas (vi) Posita dan petitum saling bertentangan.

Bahwa dapat kami jelaskan gugatan penggugat kabur atau tidak jelas sesuai dengan fakta yang ada, seperti Penggugat menyebut bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sejak tanggal 3 Agustus 1992, fakta hukum yang ada PT. Grogol Sarana Transjaya berdiri berdasarkan Akta Pendirian tanggal 06 Desember 2000. dan fakta hukum yang lain yaitu Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020.

Bahwa fakta hukum yang lain sebagaimana kesepakatan yang disepakati secara lisan antara Tergugat I dengan ahli waris Penggugat dalam hal ini diwakili oleh SITI ASMIATI (istri Alm. M. Kholik), pada tanggal 26 Juni 2020 dan telah diterima oleh SITI ASMIATI (istri Alm. M. Kholik) sejumlah uang dengan total nilai sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah), yang merupakan sebagai uang kompensasi, uang pesangon, dan uang hak lainnya yang diatur tegas oleh peraturan perundang-undangan akibat berakhirnya hubungan kerja antara Tergugat I dengan Penggugat. Faktanya uang tersebut diterima dengan baik oleh SITI

Hal. 7 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ASMIATI (istri Alm. M. Kholik), dan telah dibuatkan tanda terima sebagai persetujuan para pihak.

II. DALAM POKOK PERKARA

Bahwa Tergugat I menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat I, yaitu:

1. Bahwa menjawab gugatan pokok perkara pada nomor 1 yaitu dengan ini Tergugat I membantah bahwa Penggugat bekerja dengan Tergugat I sejak tanggal 3 Agustus 1992, fakta yang benar adalah Penggugat bekerja di Perusahaan Tergugat I adalah sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020, sudah jelas Penggugat keliru dan keterangan tidak berlandaskan bukti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa dapat kami jelaskan PT. Grogol Sarana Transjaya didirikan berdasarkan pada Akta Pendirian Perseroan Terbatas Nomor: 5, Tanggal: 06 Desember 2000, yang dibuat dihadapan Notaris Abdurachim, Sarjana Hukum, Notaris di Surabaya, dan telah mendapatkan Pengesahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas PT. Grogol Sarana Transjaya berdasarkan Keputusan Menteri Kehakiman dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Nomor: C-15391 HT.01.01.TH.2001. Tanggal 29 Oktober 2001. Dengan kesimpulan PT. Grogol Sarana Transjaya berdiri berdasarkan Akta Pendirian tanggal 06 Desember 2000.
2. Bahwa menjawab gugatan pokok perkara pada nomor 2 yaitu dengan ini Tergugat I membantah dan memberikan jawaban dengan mempertegas tidak ada hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat I sejak 3 Agustus 1992 dan apalagi cerita tentang mutasi ke Perusahaan holding company (group perusahaan). Dapat kami tegaskan tidak ada hubungan holding company (group perusahaan) antara Tergugat I dengan Tergugat II dalam kepemilikan saham badan hukum. Misalnya PT. Grogol Sarana Transjaya tidak mempunyai saham di PT. Emitraco Investama Mandiri, dan begitu juga sebaliknya PT. Emitraco Investama Mandiri tidak mempunyai saham di PT. Grogol Sarana Transjaya.
3. Bahwa menjawab gugatan pokok perkara pada nomor 3 yaitu dengan ini Tergugat I membantah dan memberikan jawaban dengan mempertegas bahwa Penggugat melamar dan/atau memohon pekerjaan kepada Tergugat I dengan kondisi membutuhkan biaya untuk kehidupan dan pengobatan. Dan atas pengajuan Sdr M Cholik serta pertimbangan

Hal. 8 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemanusiaan dari Tergugat I, maka Sdr M Cholik diperkenankan untuk diterima sebagai karyawan baru di PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) di bagian pengawas ban, dan akhirnya diterima oleh Tergugat I sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan berakhir pada tanggal 23 Juni 2020 (dikarenakan Penggugat meninggal dunia).

4. Bahwa menjawab gugatan no 4 dengan telah diterimanya Sdr M Cholik di PT Grogol Sarana Transjaya (tergugat 1) sebagai karyawan baru sejak tanggal 2 April 2018, kondisinya belum sehat betul yang akhirnya setelah bekerja 2 (dua) tahun lebih Sdr M Cholik meninggal dunia pada bulan Juni 2020.
5. Bahwa menjawab gugatan no 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ; telah dilakukan mediasi oleh Dinas Tenaga Kerja Pemkot Surabaya yang juga telah mengeluarkan Surat Anjuran Mediator Hubungan Industrial No: 34/PHI/III/2021 dimana pada prinsipnya :
 - A. Bahwa dalam Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial ini PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat 1) memakai dasar hukum aturan yang terbaru yaitu PP Nomor 35 tahun 2021 yang menggugurkan sebagian aturan UU Nomor 13 tahun 2003.
 - B. Bahwa masa kerja Sdr M Cholik adalah 2 tahun 2 bulan yaitu terhitung sejak diterima kembali sebagai karyawan baru tahun 2018 oleh PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat 1) sampai dengan meninggalnya Sdr M Cholik.
 - C. Bahwa atas Meninggalnya Sdr M Cholik dan sesuai PP Nomor 35 tahun 2021 Pasal 57:

Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja / Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

 - a) Uang pesangonnya sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) ;
 - b) Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) ; dan
 - c) Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Sesuai pasal di atas dan sesuai masa kerja ALM. M. Cholik yaitu 2 tahun 2 bulan maka secara aturannya, pesangon yang seharusnya diberikan adalah $3 \times 2 \times \text{upah Rp. 4.200.479} = \text{Rp. 25.202.874}$

Hal. 9 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- D. Bahwa kondisi perusahaan PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat 1) saat ini sedang sulit keuangan yang dikarenakan pandemi dan sesuai ketentuan:

PP Nomor 35 tahun 2021 Pasal 43 :

Ayat (1) Pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja / Buruh karena alasan Perusahaan melakukan efisiensi yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka pekerja / Buruh berhak atas :

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) ;
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) ; dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Jo.

PP Nomor 35 tahun 2021 Pasal 46:

Ayat (1) pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja terhadap Pekerja / Buruh karena alasan Perusahaan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang yang disebabkan Perusahaan mengalami kerugian maka Pekerja / Buruh berhak atas :

- Uang pesangon sebesar 0,5 (nol koma lima) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2) ;
- Uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) ; dan
- Uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Atas dasar hukum yang telah PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat 1) sebutkan di atas, maka seara analog perusahaan hanya bisa menyanggupi membayar 50 % dari jumlah pesangon seharusnya. Terlebih kondisi Pandemi Covid 19 dan suasana ekonomi serta banyaknya penagihan dan atau piutang yang terhambat dari pihak customer membuat PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat 1) mengalami kesulitan keuangan.

Maka Sesuai pasal-pasal dan penjelasan di atas PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat 1) menyatakan kesanggupan untuk memberikan pesangon kepada ahli waris yaitu :

50 % X Rp. 25.202.874 = Rp. 12.601.437

- E. Bahwa pada saat Sdr M Cholik Meninggal Dunia maka ahli waris dalam hal ini Istri ALM. M. Cholik telah diberikan uang duka yang

Hal. 10 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



juga merupakan sebagian dari pesangon yaitu sebesar Rp.5.000.000 (lima juta rupiah). Maka kekurangan pesangon yang PT Grogol Sarana Transjaya (Tergugat 1) sanggupi dan penuhi adalah :
 $\text{Rp } 12.601.437 - \text{Rp. } 5.000.000 = \text{Rp.} 7.601.437$ (tujuh juta enam ratus satu ribu empat ratus tiga puluh tujuh rupiah)

Berdasarkan dalil-dalil yang telah diuraikan di atas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim dan/atau Ketua Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat 1 tersebut;
2. Mengembalikan gugatan Penggugat 1 kepada Penggugat;
3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijke verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat 1 untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membaya semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Subsida:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

JAWABAN TERGUGAT II:

I. DALAM EKSEPSI

A. Eksepsi Kompetensi Relatif

1. Bahwa secara umum, untuk gugatan perdata, pengajuan gugatan didasarkan pada asas *Actor Sequitur Forum Rei*. Asas tersebut diatur dalam Pasal 118 ayat (1) [Herzien Inlandsch Reglement](#) ("HIR") yang menentukan bahwa yang berwenang mengadili suatu perkara adalah Pengadilan Negeri tempat tinggal Tergugat.
2. Bahwa Eksepsi Kompetensi Relatif adalah eksepsi yang berkaitan dengan yurisdiksi atau wilayah hukum dari suatu pengadilan dalam satu lingkungan peradilan yang sama dan diatur dalam Pasal 118 HIR. Berdasarkan ketentuan tersebut, cara menentukan kewenangan relatif Pengadilan Negeri, dengan ini kami berlandaskan asas-asas sebagai berikut :

Hal. 11 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



- a. Actor sequitur forum rei (forum domicile) yaitu yang berwenang mengadili sengketa adalah Pengadilan Negeri di daerah hukum tempat tergugat bertempat tinggal.

Bahwa dengan ini kami menjelaskan, tempat tinggal Tergugat II adalah di Kotamadya Jakarta Utara sebagaimana anggaran dasar PT. Emitraco Investama Mandiri pada Akta Nomor: 17, Tanggal: 13 Juli 2017, yang dibuat dihadapan Notaris Doktorandus Wijanto Suwongso, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, yaitu:

NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN

Pasal 1

1. Perseroan Terbatas ini bernama PT. Emitraco Investama Mandiri (selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini cukup disingkat dengan "Perseroan"), berkedudukan di Kotamadya Jakarta Utara.
- b. Domisili pilihan yaitu Para pihak boleh menyepakati salah satu Pengadilan Negeri yang diberi wewenang secara relatif untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara mereka. Dalam hal demikian, terdapat dua kompetensi relatif yang dapat dimanfaatkan, yaitu: Dapat berdasarkan patokan actor sequitur forum rei, atau Dapat diajukan ke Pengadilan Negeri yang dipilih berdasarkan kesepakatan domisili pilihan.

Bahwa dengan ini kami menjelaskan, tempat domisili hukum yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat II didalam perjanjian kerja adalah dibuat dan ditandatangani di Kotamadya Jakarta Utara.
3. Bahwa sebagaimana Penjelasan Eksepsi Kompetensi Relatif pada angka 1, dan 2 di atas, hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat II, adalah hubungan kerja yang telah disepakati domisili hukum dan ditandatangani di Kotamadya Jakarta Utara. oleh sebab itu, Penggugat dapat disimpulkan salah dalam memilih domisili hukum gugatan yang seharusnya gugatan diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Klas IA, bukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial Surabaya Pada Pengadilan Negeri Surabaya. Oleh sebab itu gugatan Penggugat adalah cacat hukum dan karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

II. DALAM POKOK PERKARA

Hal. 12 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat II menolak secara tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat, kecuali dalil-dalil yang kebenarannya diakui secara tegas oleh Tergugat II, yaitu:

1. Bahwa menjawab gugatan pokok perkara pada nomor 1 yaitu dengan ini Tergugat II menyampaikan, yang mempunyai kapasitas untuk menjawab gugatan tersebut adalah Tergugat I.
2. Bahwa menjawab gugatan pokok perkara pada nomor, yaitu dengan ini Tergugat II membantah bahwa Sdr M Cholik bukan dipindahtugaskan atau dimutasi oleh Tergugat I ke Tergugat II karena tidak ada hubungan holding company (group perusahaan) antara Tergugat II dengan Tergugat I dalam kepemilikan saham badan hukum, dimana dapat jelaskan PT. Grogol Sarana Transjaya tidak mempunyai saham di PT. Emitraco Investama Mandiri, dan begitu juga sebaliknya PT. Emitraco Investama Mandiri tidak mempunyai saham di PT. Grogol Sarana Transjaya. Dengan kata lain Tergugat I dan Tergugat II adalah 2 Perusahaan berbadan hukum yang berbeda sehingga tidak relevan bila dilakukan mutasi karyawan antar perusahaan Tergugat I dengan Tergugat II.
3. Bahwa menjawab gugatan no 3 pada saat Sdr M Cholik menjadi karyawan PT Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II) di kantor Jakarta memang benar kondisi kesehatan Sdr M Cholik mengalami penurunan dan sering sakit-sakitan serta tidak hadir bekerja. Sehingga Sdr M Cholik mengajukan pengunduran diri dari PT Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II) untuk kembali pulang ke Surabaya untuk bisa berkumpul bersama keluarganya. Sehingga status hubungan kerja Sdr M Cholik sudah resmi terputus dan sudah tidak terkait lagi dengan PT Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II) sehingga pada saat Sdr M Cholik meninggal dunia tahun 2020 sudah bukan lagi sebagai karyawan PT Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II)
4. Bahwa menjawab gugatan no : 4, 5, 6 ,7, 8, 9, 10, 11, 12 sudah tidak menjadi Kewajiban dari PT Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II)
- I. DALAM EKSEPSI
 1. Mengabulkan Eksepsi Tergugat II tersebut;
 2. Mengembalikan gugatan Penggugat kepada Penggugat;
 3. Menyatakan gugatan Penggugat adalah cacat hukum karenanya gugatan Penggugat tersebut tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*).

Hal. 13 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau Subsidiar:

1. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat I dan Tergugat II tersebut, Penggugat mengajukan replik tertanggal 2 Nopember 2022, Tergugat I dan Tergugat II mengajukan duplik tertanggal 9 Nopember 2022;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya di persidangan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang telah dibubuhi materai cukup yaitu sebagai berikut:

1. Foto copy, kutipan akta kematian Alm..M.Cholik meninggal pada 24 Juni 2020, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy, kutipan akta nikah, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy, surat pengalaman kerja dari PT. Emitraco Investama Mandiri tertanggal 10 September 2020 yang diberikan kepada Alm. Cholik, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy, surat keterangan dari PT. Grogol Sarana Transjaya yang diberikan kepada Alm. Cholik, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy, slip gaji M. Cholik, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy, tanda terima penerimaan berkas jaminan, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa demikian pula untuk membuktikan kebenaran dari dalil sangkalannya Tergugat I telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T1-1 sampai dengan T1-7 yang telah dibubuhi materai cukup.

1. Foto copy, surat pengantar anjuran mediator No.565/2743/436.7.8/2021 (dikeluarkan Disnaker Pemkot Suranbaya tgl.26 Maret 2021), diberi tanda bukti T I-1;
2. Foto copy, surat anjuran Mediator Hubungan Industrial No. 34/PHI/III/2021, tanggal 24 Maret 2021, diberi tanda bukti T I-2;

Hal. 14 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



3. Foto copy, surat pengalaman kerja No. 062/HRD/EIM/VIII/2020 yang diberikan oleh PT. Emitraco Investama Mandiri kepada M. Cholik, diberi tanda bukti T I-3;
4. Foto copy, internal memo : 008/GST-HRD/IM/OFFC/IM/OFFC/IV/2018 perihal pemberitahuan karyawan baru (dikeluarkan PT. Grogol Sarana Transjaya tgl. 26 April 2018), diberi tanda bukti T I-4;
5. Foto copy, surat keterangan No.667/GST-HRD/OFFC/VI/2020 sebagai surat keterangan pengalaman kerja yang diberikan kepada M. Cholik (dikeluarkan oleh PT. Grogol Srana Transjaya tgl.24 Juni 2020), diberi tanda bukti T I-5;
6. Foto copy, surat nomor 001/GSTJ-HRD/III/2021, tanggal 15 Maret 2021, perihal: perselisihan hubungan industrial, yang diberi atanda bukti T I-6;
7. Foto copy, surat nomor 001/GSTJ-HRD/IV/2021, tanggal 7 April 2021, perihal: tanggapan atas anjuran Mediator Nnomor 565/2743/ 436.7.8/ 2021, yang diberi atanda bukti T I-7

Menimbang, bahwa demikian pula untuk membuktikan kebenaran dari dalil sangkalannya Tergugat II telah mengajukan alat-alat bukti surat yang diberi tanda T II-1 yang telah dibubuhi materai cukup.

1. Foto copy, surat pengalaman kerja No. 062/HRD/EIM/VIII/2020 yang diberikan oleh PT. Emitraco Investama Mandiri kepada M. Cholik, diberi tanda bukti T-II.1;

Menimbang bahwa selain bukti surat, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi yaitu Endah Kurniasari dan Yan Musu yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. SAKSI ENDAH KURNIASARI;
 - Saksi kenal dengan dengan Almarhum Cholik yaitu suaminya Penggugat yang bekerja pada PT. Grogol;
 - Saksi bekerja sejak bulan September 1993 – 31 Agustus 2020, almarhum Cholik (Penggugat) lebih dahulu bekerja;
 - Saksi tidak tahu dengan karier Penggugat karena saksi berada di Medan;
 - Saksi tahu proses pindahnya Penggugat; Penggugat sudah lama bekerja di Surabaya; Penggugat menikah dan punya anak; Penggugat meninggal tahun 2020 karena sakit;
 - PT. Grogol dan PT. Emitraco alamatnya sama yaitu di Margomulyo 44 Greges Surabaya, bisa dibedakan karyawan PT. Grogol dan PT. Emitraco dari ruangnya; Benar Penggugat sebagai karyawan PT.

Hal. 15 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Grogol saksi tahu dengan istrinya; Saksi tidak tahu berapa upahnya Penggugat;

- Mengenai seragam kerjanya antara PT. Emitraco dan PT. Grogol itu berbeda ada logonya; Benar orang-orang dari PT.Grogol ada yang pernah diperbantukan di PT.Emitraco; Pada saat saksi dipindahkan di PT. Emitraco saksi terima gaji dari PT. Grogol

2. SAKSI YAN MUSU;

- Saksi kenal dengan Penggugat dan tahu dengan Tergugat, saksi tidak ada hubungan keluarga dengan mereka;
- Saksi pernah bekerja pada PT. Grogol sebagai Manager HRD, saksi mulai bekerja 1 April 2009 dan berhenti pada tanggal 15 Juni 2020;
- Pada tahun 2009 Penggugat ditempatkan di PT. Grogol Jakarta lalu pada tahun 2018 Penggugat dikembalikan ke PT. Grogol Surabaya karena sakit; Kemudian Penggugat meninggal pada tanggal 24 Juni 2020;
- Bukti yang diberi tanda P-4 berupa surat keterangan saksi sudah keluar dari PT. Grogol;
- Penggugat dipindah dari Jakarta ke PT. Grogol Surabaya tidak ada lamaran baru langsung dipindahkan; Bukti yang diberi tanda T-4 berupa BPJS, saksi tidak tahu;
- Setiap bulan saksi selalu melaporkan bila ada karyawan baru; Bukti yang diberi tan T.I-4 saksi pernah melihat karena saksi yang membuat;
- Saksi tidak tahu Penggugat sakit apa;
- Masa kerja Penggugat tidak putus karena kerjanya diperbantukan; Sebelum saksi keluar Penggugat sudah dipindahkan ke PT. Grogol Surabaya, tetapi pada waktu Penggugat meninggal saksi sudah keluar dulu; Saksi tidak tahu pada waktu Penggugat meninggal apakah masih sebagai karyawan PT. Grogol apa tidak; Saksi tidak kenal dengan istrinya Penggugat; Sewaktu Penggugat dipindah di PT. Grogol Surabaya Penggugat tidak dapat uang pesangon;

Menimbang bahwa, demikian pula untuk Tergugat I selain mengajukan bukti surat telah pula mengajukan dua orang saksi yaitu R.A. Atas Kusumawardani dan Ahmad Mukti yang menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut ;

1. SAKSI RA. ATAS KUSUMOWARDANI;

- Saksi kenal dengan dengan Almarhum Cholik (Penggugat), saksi juga tahu dengan PT.Grogol (Tergugat I) dan PT. Emitraco (Tergugat II), saksi tidak ada hubungan keluarga;

Hal. 16 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi masih bekerja pada PT. Grogol dari bulan Februari 2016, Saksi pernah melihat bukti yang diberi tanda T.1-4 yang dibuat untuk laporan bulanan karyawan baru termasuk ada yang Namanya Almarhum Cholik (Penggugat) saksi melaporkannya kepada pak Yan Musu;
- Saksi tahu dengan bukti yang diberi tanda T.1-5 berupa surat keterangan Penggugat berakhir karena meninggal;
- Saksi mendapat info dari atasan kalau ada karyawan baru, saksi tidak tahu dengan surat lamarannya dan surat pengunduran diri Penggugat;
- Saksi tidak pernah melihat bukti yang diberitanda P-6; Saksi tidak takziah pada waktu Penggugat meninggal; Saksi tahu dengan PT. Emitraco yang 1 (satu) group dengan PT. Grogol;
- Saksi tidak tahu kalau Penggugat masuk di PT. Emitraco tetapi Ketika Penggugat masuk di PT. Grogol saksi tahu karena ada info kalau ada karyawan baru dan langsung diterima saksi tidak tahu berkasnya Pengugat;

2. SAKSI ACHMAD MUKTI;

- Saksi kenal dengan dengan Almarhum Cholik (Penggugat), saksi juga tahu dengan Tergugat I (PT. Grogol) dan Tergugat II (PT. Emitraco), saksi tidak ada hubungan keluarga;
- Benar saksi yang mewakili PT. Grogol di Disnaker anjurannya agar PT. Grogol memberi Rp.25.000.000,- (dua puluh lima juta);
- PT. Grogol telah memberikan kepada ahli waris Cholik totalnya Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) yang menerima istrinya sebagai uang tali asih;
- Benra saksi pernah melihat bukti yang diberi tanda P-6; Saksi bekerja di Grogol mulai bulan Februari 2017 sebagai HRD hanya mengurus BPJS di PT. Grogol;
- PT. Grogol dan PT. Emitaco itu pintu masuknya berbeda; Pada saat Penggugat masuk di PT. Grogol Penggugat sudah sakit, pada tahun 2018 saksi mendaftarkan Jamsostek atas nama PT. Grogol lalu pada tahun 2020 Penggugat meninggal san saksi sudah menguruskan klaim nya sampai selesai;
- PT. Emitraco dan PT. Grogol alamatnya sama tetapi bloknya yang berbeda;

Menimbang bahwa Walaupun diberikesempatan oleh majelis hakim namun dalam persidangan Tergugat II menyatakan tidak mengajukan saksi,

Hal. 17 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya baik Penggugat maupun Para Tergugat menyerahkan kesimpulan secara tertulis pada persidangan tanggal 28 Desember 2022 ;

Menimbang, bahwa oleh karena para pihak yang berperkara tidak mengajukan sesuatu lagi dalam perkara ini, maka selanjutnya para pihak mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Pemeriksaan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa dalam jawabannya disamping mengajukan bantahan terhadap pokok perkaranya, Tergugat I dan Tergugat II telah mengajukan eksepsi.

Menimbang bahwa Tergugat II Telah mengajukan eksepsi mengenai kewenangan mengadili (*kompetensi relatif*), dimana terhadap eksepsi tersebut, telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim dalam Putusan Sela Nomor Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Sby tanggal 16 Nopember 2022, dimana dalam putusan sela tersebut telah menyatakan pada pokoknya bahwa Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya berwenang mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa kemudian disamping mengenai kewenangan eksepsi mengadili (*kompetensi relatif*) yang disampaikan Tergugat II tersebut, dalam jawabannya Tergugat I juga telah mengajukan eksepsi yang bukan mengenai kewenangan mengadili, oleh karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi dari Para Tergugat tersebut ;

Menimbang bahwa adapun Eksepsi Tergugat I menyatakan gugatan Penggugat Obscur Libel dengan alasan pada pokoknya bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan menyebutkan bekerja di PT. Grogol Sarana Transjaya sejak tanggal 3 Agustus 1992, fakta hukum yang ada PT. Grogol Sarana Transjaya berdiri berdasarkan Akta Pendirian tanggal 06 Desember 2000. Dan fakta hukum yang lain yaitu Perjanjian Kerja antara Penggugat dengan Tergugat I adalah sejak tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020. Dan antara Penggugat dengan Tergugat sudah ada kesepakatan secara lisan bahwa Penggugat telah menerima kompensasi

Hal. 18 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



uang pesangon dan hak lainnya sebesar Rp 5000.000,- pada tanggal 26 Juni 2020 ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut, dalam repliknya Penggugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya menolak dalil dalil eksepsi Tergugat :

Menimbang, bahwa selanjutnya setelah Majelis Hakim cermati dan pelajari eksepsi Tergugat I serta Tanggapan Penggugat terhadap eksepsi tersebut, menurut Majelis Hakim eksepsi yang disampaikan Tergugat I sudah menyangkut dan terkait dengan materi pokok perkara yang akan diperiksa dan dipertimbangkan serta masih memerlukan proses pembuktian lebih lanjut maka hal tersebut akan dipertimbangkan bersamaan dalam pokok perkaranya dengan demikian beralasan terhadap eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Penggugat kabur / tidak jelas (*obscuur libel*) tersebut dinyatakan **ditolak**.

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim cermati dan telaah dari jawab jinawab para pihak, sengketa/ Perselisihan dalam perkara a quo adalah tentang perselisihan Pemutusan hubungan kerja yang mana inti / pokoknya Persoalan dalam perkara aquo adalah Penggugat mendalikan pada pokoknya bahwa M. Cholik (suami Penggugat) mulai bekerja sebagai karyawan PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) sejak 3 Agustus 1992 pada bagian teknisi kendaraan (truk dan trailer), dengan upah terakhir berupa Gaji pokok, uang makan dan Tunjangan Pulsa seluruhnya sejumlah Rp 4.500.000,- pada bulan Desember 2004, M. Cholik dipindah tugaskan pada salah satu perusahaan holding company Grogol Group yakni PT. Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II), unit/cabang yang ada di Jakarta dalam jabatan sebagai Supervisi Bengkel, terkait perpindahan tugas M. Cholik dari PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) kepada PT. Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II), tidak ada surat mutasi maupun pesangon akibat peralihan status dari Karyawan Tergugat I menjadi karyawan Tergugat II, mengingat masih dalam lingkup 1 (satu) holding company (group perusahaan) Grogol Group, dalam perjalanan sebagai karyawan PT. Emitraco Investama Mandiri (Tergugat II) yang berlokasi di Jakarta tersebut, kondisi kesehatan M. Cholik semakin menurun yakni pada akhir 2017 sering sakit-sakitan dan meminta kembali ke Surabaya untuk berkumpul Bersama

Hal. 19 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

istri dan anaknya, berikutnya M. Cholik dipindah tugaskan kembali ke PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) yang ada di Surabaya sejak April 2018, guna perawatan oleh keluarganya yang ada di Surabaya, hal ini pun juga tidak ada surat mutasi maupun pesangon terkait peralihan status dari karyawan Tergugat II menjadi karyawan Tergugat I, pada akhirnya pada tanggal 24 Juni 2020, M. Cholik meninggal dunia di Surabaya yang mana masih berstatus sebagai Karyawan Tetap PT. Grogol Sarana Transjaya (Tergugat I) dalam jabatan terakhir sebagai Pengawas Ban, atas meninggal dunianya M.Cholik tersebut Para Tergugat belum membayar hak-hak kepada penggugat selaku ahli waris Pekerja (M.Cholik) untuk itu Penggugat menuntut agar Para Tergugat membayar hak hak Pengugat selaku ahli waris pekerja yang telah meninggal dunia sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku sebesar Rp.138.279.769,- (seratus tiga puluh delapan juta dua ratus tujuh puluh Sembilan ribu tujuh ratus enam puluh sembilan Rupiah);

Menimbang bahwa atas dalil Penggugat tersebut Tergugat I menolak dengan mendalikan pada pokoknya bahwa hubungan kerja antara Suami Penggugat (Pekerja /M.cholik) dengan Tergugat I adalah sejak 2 april 2018 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020 karena Pekerja Meninggal dunia dan pada saat M. Cholil meninggal dunia Tergugat I telah memberikan uang pesangon sebesar Rp.5.000.000,- kepada ahli warisnya (Penggugat).

Menimbang bahwa demikian juga dalam jawabannya Tergugat II telah menolak dalil gugatan Penggugat dengan mendalikan pada pokoknya bahwa hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat II telah putus dengan alasan Penggugat mengundurkan diri pada tahun 2018 , sehingga antara M. Cholik suami Penggugat dengan Tergugat II tidak ada hubungan kerja lagi, sehingga disaat M. Cholik suami Penggugat meninggal dunia pada tahun 2020 Suami Penggugat sudah bukan lagi sebagai karyawan Tergugat II tetapi sebagai karyawan Tergugat I, sehingga yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sudah bukan menjadi tanggung jawab Tergugat II.

Menimbang, bahwa kemudian oleh karena gugatan Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya tersebut, begitu pula Tergugat diwajibkan pula untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdara;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan P-6 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan

Hal. 20 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat I untuk membuktikan dalil-dalil jawabannya telah mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti T I-1 sampai dengan T I-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi demikian pula Tergugat II mengajukan bukti surat yang diberi tanda T II-1;

Menimbang bahwa sistem pembuktian yang dianut dalam hukum acara perdata, tidak bersifat stelsel negatif menurut undang undang (negatif wettelijk stelsel), melainkan kebenaran yang dicari dan diwujudkan adalah kebenaran formil (formeel waarheid), yaitu sepanjang mengenai hal hal yang diajukan oleh para pihak selama proses persidangan, dan pembuktiannya didasarkan pada fakta fakta yang mendukung;

Menimbang, bahwa untuk menentukan apakah gugatan Penggugat dikabulkan atau tidak dikabulkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku yang ada relevansinya dengan perkara a quo dan bukti-bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak serta fakta fakta yang terungkap dalam persidangan :

Menimbang bahwa norma terhadap Putus hubungan kerja karena Pekerja / buruh meninggal dunia telah diatur dalam ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA yang menyatakan ; “Pemutusan Hubungan Kerja karena alasan Pekerja / Buruh meninggal dunia maka kepada ahli warisnya diberikan sejumlah uang yang perhitungannya sama dengan:

- a uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2)’,
- b uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3); dan
- c uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang bahwa setelah majelis hakim membaca, mempelajari dan menelaah gugatan, Jawab jinawab para pihak dan meneliti bukti –bukti yang ada, dalam perkara aquo telah diperoleh fakta –fakta sebagai berikut :

Menimbang bahwa, Berdasarkan bukti P-1 berupa akte Kematian terbukti bahwa M.cholik telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2018 Telah meninggal Dunia. Dan berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan akta nikah Penggugat adalah Istri dari M Cholik.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 sama dengan T1-3 sama dengan T II-1 berupa Surat Pengalaman Kerja dari Tergugat II diperoleh

Hal. 21 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa M.Cholil (suami Penggugat) telah benar bekerja di Tergugat II mulai tanggal 06 Desember 2004 sampai dengan 02 April 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 sama dengan T1-5 berupa surat keterangan , yang menerangkan pada pokoknya M. Cholik telah bekerja di Perusahaan Tergugat I dan pada tanggal 23 Juni 2020 telah meninggal dunia.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti T I-4 berupa internal memo perihal Pemberitahuan karyawan baru diperoleh fakta M. Cholik adalah terdaftar sebagai karyawan baru Tergugat I terhitung sejak 3 April 2018.

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi baik Saksi Penggugat maupun saksi Tergugat yang memberi keterangan dalam persidangan yang menerangkan yang sama yang pada pokoknya antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah satu group akan tetapi managemennya berbeda, alamatnya sama namun bloknya berbeda.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti dan fakta hukum dalam persidangan yang terurai tersebut diatas maka majelis hakim mempertimbangkan bahwa sebagai berikut :

Menimbang bahwa dari uraian tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam Perkara aquo, adalah terkait masa kerja sebagai dasar penghitungan hak Penggugat sebagai ahli waris dari M.Cholik., Yang mana Penggugat mendalilkan masa kerja Suami Penggugat adalah bekerja sejak 3 Agustus 1992 sedangkan Para Tergugat mendalilkan suami Penggugat bekerja di Tergugat I sejak tanggal 3 april 2018 sampai dengan meninggal dunia yaitu tanggal 23 Juni 2020.

Menimbang bahwa Tergugat I dengan Tergugat II adalah badan hukum yang berbeda, masing-masing mempunyai Akte pendirian sehingga antara Tergugat I dengan Tergugat II beda manajemen beda Badan Hukum maka menurut majelis hakim antara Tergugat I dengan Tergugat II adalah beda tanggung jawab, oleh karenanya jika dikaitkan dengan masa kerja karyawan dalam hal ini M. Cholik yang telah bekerja di Tergugat II tidak bisa masa kerjanya digabungkan dengan masa kerja yang ada di Tergugat I hal mana selain antara Penggugat I dengan Penggugat II beda manajemen,beda badan hukum berdasarkan bukti yang ada M. Cholik telah berakhir hubungan kerjanya dengan Tergugat II dengan dibuktikannya adanya Surat Pengalaman Kerja No ; 062/HRD/EIM/VIII/2020 M.Cholik yang dikeluarkan oleh Tergugat II tertanggal 10 September 2020, yang menerangkan pada pokoknya M. Cholik telah bekerja di Perusahaan

Hal. 22 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat II yaitu mulai 06 Desember 2004 sampai 02 April 2018, Dengan demikian sejak tanggal 03 April 2018 Penggugat bukan lagi karyawan Tergugat II sehingga tidak ada hubungan kerja dengan demikian dalam perkara aquo, Tergugat II secara hukum sudah tidak ada kewajiban membayar hak-hak atas meninggalnya M. Cholik, kepada ahli warisnya.

Menimbang bahwa sejak tanggal 03 April 2018 hingga meninggal dunia yaitu 24 Juni 2020 M. Cholik adalah terdaftar sebagai karyawan Tergugat I maka beralasan hukum majelis hakim menyatakan Tergugat I berkewajiban membayar hak-hak kepada Penggugat selaku ahli waris M. Cholik yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2020, sesuai ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 35 tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA ; dengan rincian uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan Pasal 40 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 (satu) kali ketentuan Pasal 40 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 40 ayat (4).

Menimbang bahwa dalam dalilnya Tergugat I telah membayar uang pesangon kepada ahli waris M. Cholik sebesar Rp. 5.000.000,-

Menimbang bahwa berdsarkan keterangan saksi yang diajukan Tergugat I bernama Ahmad Mukti diperoleh fakta saksi telah menyerahkan uang kepada ahli waris M. Cholik sebesar Rp. 5.000.000,- , dan uang tersebut adalah sebagai uang tali asih, bukan merupakan uang pesangon dengan demikian uang Rp.5.000.000,- yang diserahkan Tergugat I melalui saksi kepada Penggugat tersebut bukan bagian dari uang pesangon oleh karenanya terhadap uang tersebut tidak beralasan hukum untuk diperhitungkan sebagai uang pesangon.

Menimbang bahwa dengan demikian untuk menghitung berapa jumlah hak yang diterima Penggugat selaku ahli waris M. Cholik maka majelis hakim akan menetapkan upah dan masa kerja M.cholik sebagai dasar penghitungan Pesangon, Penghargaan masa kerja dan penggantian hak sebagaimana ketentuan tersebut diatas.

Menimbang bahwa M. Cholik bekerja di Tempat Tergugat I adalah terhitung sejak tanggal 03 April 2018 hingga meninggal pada tanggal 24 Juni 2020 maka dengan demikian dapat diketahui masa kerja M cholik adalah 2 tahun 2 Bulan.

Menimbang bahwa selanjutnya mengenai upah M. Cholik, baik dalam gugatannya Penggugat maupun jawaban Tergugat I sama –sama

Hal. 23 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendalikkan pada pokoknya Upah M. Cholik adalah Rp.4.200.479,- dengan demikian Beralasan hukum upah sebagai dasar menghitung hak Penggugat ditetapkan sebesar Rp. 4.200.479,-.

Menimbang bahwa setelah diketahui masa kerja dan ditetapkannya upah M. Cholik sebagai dasar penghitungan hak Penggugat dengan demikian maka hak Penggugat yang harus dibayarkan oleh Tergugat I secara tunai dan sekaligus adalah sebagai berikut :

- Uang Pesangon 2 x3 X Rp. 4.200.479,- = Rp 25.202.874
- Uang penghargaan masa kerja = Rp –
- Cuti bulan tahun 2019 = 12 Hari dan cuti tahun 2020 adalah 6 hari maka total cuti 18 hari
= 18/25 X Rp. 4.200.479,- = Rp. 3.024.345,-
- Total seluruhnya = Rp 28.227.219,-

Terbilang (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

Menimbang bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan hukum tersebut diatas maka beralasan hukum Majelis hakim menyatakan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa seluruh berkas-berkas dan bukti-bukti yang diajukan para pihak didalam persidangan, serta telah mempertimbangkannya secara menyeluruh, kemudian terhadap bukti-bukti yang tidak relevan tidak perlu dituangkan dalam pertimbangan putusan ini, dan harus dianggap telah menjadi pertimbangan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan di bawah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka berdasarkan ketentuan pasal 58 Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara aquo, dibebankan pada Negara.

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam HIR, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang nomor 2 tahun 2022 Tentang Cipta Kerja, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial dan peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat II ;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 24 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menghukum Tergugat I untuk membayar secara tunai dan sekaligus kepada Penggugat sebagai ahli waris M. Cholik yang telah meninggal dunia pada tanggal 24 Juni 2020 sesuai ketentuan pasal 57 Peraturan Pemerintah nomor 35 Tahun 2021 tentang PERJANJIAN KERJA WAKTU TERTENTU, ALIH DAYA, WAKTU KERJA DAN WAKTU ISTIRAHAT, DAN PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA dengan rincian ;

- Uang Pesangon 2 x3 X Rp. 4.200.479,- = Rp 25.202.874
- Uang penghargaan masa kerja = Rp –
- Hak Cuti yang belum diambil = Rp. 3.024.345
- Total seluruhnya = **Rp 28.227.219,-**

Terbilang (dua puluh delapan juta dua ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus sembilan belas rupiah).

3. Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri pada hari, Rabu tanggal, 11 Januari 2023 oleh kami, kami, IGN Partha Bhargawa, S.H., sebagai Hakim Ketua, Eko Sukaryanto, S.H.M.H dan M Mariyanto, S.H., S.E.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 18 Januari 2023** oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh Sri Iswahyuningsih, S.H.M.H Panitera Pengganti Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Surabaya, **dengan dihadiri oleh Kuasa Tergugat I dan Kuasa Tergugat II, tanpa hadirnya Kuasa Penggugat;**

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Eko Sukaryanto, S.H.,M.H.

IGN. Partha Bhargawa, S.H.

M. Mariyanto, S.H.,S.E.,M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 25 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Sri Iswahyuningsih, S.H., M.H.

Hal. 26 dari 26 hal. Putusan Nomor 145/Pdt.Sus-PHI/2022/PN.Sby.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)